



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 35 TAHUN 2010

T E N T A N G

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan dan Pasal 18 Peraturan Bupati Tabanan nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi organisasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipandang perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723,) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tabanan nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 25).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabanan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ;

5. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat Lemtekda adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati ;
6. Lembaga lainnya adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya sebagai bagian dari perangkat daerah ;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Tabanan dengan klasifikasi B.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan.

BAB III

URAIAN TUGAS

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - b. membuat perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana ;
 - c. melaksanakan pembinaan ketatausahaan ;
 - d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

- e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan ;
- f. memeriksa hasil kerja bawahan ;
- g. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat ;
- h. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- i. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- j. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan ;
- l. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati ;
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggungjawabkan kepada Bupati.

Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas :
- a. menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - b. membuat perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana ;
 - c. melaksanakan pembinaan ketatausahaan ;
 - d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
 - e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan ;

- f. memeriksa hasil kerja bawahan ;
- g. menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- h. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- i. menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- j. menyusun prosedur tetap penanganan bencana ;
- k. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana ;
- l. melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ;
- m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan ;
- n. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada kepala badan ;
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. merencanakan rencana kegiatan sekretariat
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan sekretariat

- c. mengatur, mendistribusikan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan ;
- e. memeriksa hasil kerja bawahan ;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi pegawai dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- g. melaksanakan urusan surat menyurat dan menyusun rancangan anggaran biaya langsung dan tak langsung ;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan kantor dan menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. membuat laporan kepegawaian dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan ;
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan ;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 6

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. mengatur, mendistribusikan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan ;
- f. memeriksa hasil kerja bawahan ;
- g. melaksanakan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana ;
- h. melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana ;
- i. melaksanakan pemantauan menggunakan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana ;
- j. melaksanakan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup ;
- k. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat ;
- l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerjabawahan ;
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 7

(1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - c. mengatur, mendistribusikan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
 - d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;
 - e. memeriksa hasil kerja bawahan ;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan ;
 - g. melaksanakan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
 - h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan ;
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 8

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan laporan kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

- c. mengatur, mendistribusikan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;
- e. memeriksa hasil kerja bawahan ;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dengan instansi terkait, lembaga, serta masyarakat ;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan ;
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 September 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
32

